

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM WARIS DI INDONESIA

Iim Fahimah
Dosen IAIN Bengkulu
Email: iimfahima@iainbengkulu.ac.id

Abstract : In this discussion the development of inheritance law was stated, from the time before colonialism until the time of independence. In the development of inheritance law before the colonial period, the empire and the sultanate applied inheritance law as a living law in the community as well as a culture of Indonesian law in its time. When the Dutch East Indies government arrived, Indonesia had implemented Islamic religious law, which then continued and recognized its legal authority, Van den Berg conceptualized Staatsblad 1882 Number 152 which contained provisions for indigenous people or colonized people, religious laws must be applied in his environment. Snouck Hoergronje, advisor to the Dutch East Indies Government, initiated the receptie theory of Islamic issues and domestic children who proposed "Islam can apply if it has been perceived by customary law," so adat is what determines the existence or absence of Islamic law. Furthermore, at the time of independence Indonesian Islamic law experts tried to make Islamic law a national law, with the effort of national seminars in the formation of law, Islamic law was made as one of the sources in addition to European law and Customary law.

Keyword: *History of Development of Islamic Law, Law of inheritance*

Abstrak: Dalam pembahasan ini dikemukakan perkembangan hukum kewarisan, sejak masa sebelum penjajahan sampai masa kemerdekaan. Dalam perkembangannya hukum waris sebelum masa penjajahan, kerajaan dan kesultanan itu menerapkan hukum waris sebagai hukum yang hidup (living law) di masyarakat sekaligus menjadi budaya hukum Indonesia pada masanya. Ketika pemerintah Hindia Belanda datang, Indonesia sudah melaksanakan hukum agama Islam, yang kemudian tetap dilanjutkan dan diakui kewenangan hukumnya. Van den Berg mengonsepskan Staatsblad 1882 Nomor 152 yang berisi ketentuan bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan, harus berlaku hukum agama di lingkungan hidupnya. Sedangkan Christiaan Snouck Hoergronje, penasihat Pemerintah Hindia Belanda menggagas teori receptie tentang masalah-masalah Islam dan anak negeri yang mengusulkan "Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat," Jadi adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Selanjutnya pada masa kemerdekaan ahli hukum Islam Indonesia berusaha agar hukum Islam itu menjadi hukum nasional, dengan upaya seminar nasional dalam pembentukan hukum, hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber di samping hukum Eropa dan hukum Adat.

Kata kunci: *Sejarah Perkembangan Hukum Islam, Hukum Waris*

Pendahuluan

Agar menjadi bijak dalam bersikap maka kita harus mengetahui sejarah. Indonesia adalah Negara kepulauan yang majemuk dan multi kultur, sehingga dalam setiap event-event penting mempunyai ciri khas masing-masing setiap daerah. Dalam setiap masa mempunyai ciri khas masing-masing, hukum kewarisan di Indonesia mempunyai khas yang berbeda beda setiap masa. Sebelum penjajahan Indonesia sudah perkembangan hukum di Nusantara seperti kerajaan Pasai, Demak, Cirebon, Buton dan Ternate. Pada umumnya paham yang

dianut adalah bermazhab Syafi'i. Kerajaan tersebut telah menerapkan norma-norma hukum Islam. Selanjutnya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia berdasarkan pada mazhab yang dianut oleh para Sultan ketika itu, Islam telah mengubah pola pemikiran dan cara pandang kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menjadikannya sebagai adat dan perilaku keseharian. Maka Hukum Islam menjadi sebuah keharusan dalam menjalankan kehidupan sebagai muslim. Indonesia sebagai negara yang mempunyai multi agama dan multi kultur selalu melakukan perubahan-perubahan aturan hukum ke-

warisan dalam setiap masa. Dalam hal ini penulis akan menyuguhkan perkembangan hukum waris dari masa ke masa agar dapat diketahui untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan kebijakan pada era selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas keadilan di Negara Indonesia.

Pembahasan

1. Definisi Hukum Waris

Kata mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal miras artinya warisan. al-Qur'an banyak menggunakan kata kerja warasa seperti QS al-Naml (27) : 16 "wa warisa Sulaiman Dawud" yang artinya "dan Sulaiman mewarisi Daud", artinya "Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya. "Dalam QS al-Zumar (39): 74 "wa aurasana al-arda" yang artinya "...dan telah memberi kepada kami tempat ini". Demikian juga dalam QS Maryam: 6 "yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub" artinya "...yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga ya'qub". Mawaris juga disebut faraid, bentuk jamak dari kata faraidhlah. Kata ini berasal dari kata faraid yang artinya ketentuan, atau menentukan.

Dengan demikian, kata faraid atau faridah artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka. Ilustrasi di atas dapat dipahami bahwa fiqh mawaris adalah ilmu fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara penghitungannya. al-Syarbini dalam kitab Mughni al-Muhtaj juz 3 mengatakan bahwa "fiqh mawaris yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya."¹

Beberapa pengertian yang dikemukakan para pakar di atas, dapat ditegaskan bahwa pengertian fiqh mawaris adalah fiqh yang mempelajari tentang

siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara perhitungannya. Menurut peneliti hukum kewarisan adalah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan. Pada prinsipnya kewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian, lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.²

Mengenai kaedah positif yang mengatur perihal kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum kewarisan nasional. Tetapi setidaknya terdapat tiga kaedah hukum positif di Indonesia yang mengatur perihal kewarisan, yakni hukum adat, hukum perdata barat, dan hukum Islam.

Pengertian hukum kewarisan dalam KHI disebutkan pada pasal 171 ayat (a) yang berbunyi : "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

2. Kedudukan Hukum Kewarisan

Masalah harta pusaka, sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga. Menurut salah satu pihak dianggap sudah adil sedang menurut pihak lain masih menganggap tidak adil. Keadilan menurut pemikiran manusia sangat subjektif, karena itu, agama Islam datang membawa ketentuan dari Allah Swt, dalam hal waris mewarisi ini, sehingga apabila orang-orang telah dilandasi ketakwaan kepada Allah Swt semuanya akan berjalan dengan lancar, tidak akan menimbulkan sengketa lagi, bahkan keluarga sejahtera pun akan tercapai. Ketentuan-ketentuan dari Allah swt, itu sudah pasti, serta bagian masing-masing pun sudah ditentukan secara rinci dan semua kebijaksanaan dalam hal ini adalah dari Allah Swt. Dengan demikian, ukuran keadilan adalah dari Allah swt, bukan dari pemikiran manusia, sebagaimana firman Allah swt

¹Muhammad al-Syarbini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, juz 3, (Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1958), h. 3

²Amir Syarifudin, Hukum kewarisan Islam, (Jakarta:WacanaIlmu, 1999), h. 6.

dalam al-Qur'an surat al-Nisa (4):11. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Berbeda halnya dengan tata aturan pembagian harta pusaka dalam masyarakat Arab sebelum Islam, mereka mendasarkan pembagian harta pusaka dengan pemikiran tradisional yang tidak rasional mereka membatasi penyebab.

3. Dasar Hukum Kewarisan Islam

a. al- Qur'an

Pada uraian terdahulu telah dikutip beberapa ayat al-Qur'an isinya menghapus ketentuan-ketentuan hukum masa Jahiliyah dan ketentuan yang berlaku pada masa-masa awal Islam. Rinciannya dapat ditegaskan: Penghapusan ketentuan bahwa penerima warisan adalah kerabat yang laki-laki dan dewasa saja, melalui firman Allah Swt. QS al-Nisa (4): 7 dan 127, yaitu bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya anak-anak, masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang ditentukan. Penghapusan ikatan persaudaraan antara golongan Muhajirin dan Anshar sebagai dasar mewarisi melalui QS al-Ahzab (33): 6. Sebagian pendapat menyatakan bahwa janji prasetia masih dapat dijadikan dasar hukum saling mewarisi, yaitu sebagian mazhab Hanafiyah, dan menempatkannya pada urutan terakhir. Besar baginya 1/6 dari harta warisan.³

Bagi setiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat, Kami adakan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang telah berjanji prasetia dengan kamu, berikanlah bagian mereka. (QS al-Nisa (4): 33).

Pada ayat berikutnya, yaitu ayat 13-14 menegaskan tentang pelaksanaan ketentuan dua ayat di atas. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapat pahala, yakni dimasukkan ke dalam surga selamanya. Begitu juga sebaliknya, orang yang dengan sengaja mendurhakai hukum Allah swt dan melam-

paui batas-batas ketentuan-Nya, kelak akan menerima balasan yang sangat menyakitkan, berupa siksa yang amat pedih lagi abadi di dalam neraka.

Memerhatikan kandungan isi ayat-ayat di atas, menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang bagian warisan bagi masing-masing ahli waris (seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$ serta bagian sisa atau 'ashabah) merupakan ketentuan hukum final yang tidak bisa diubah lagi. Akan tetapi, sejauh mana sejarah dan dinamika pelaksanaannya perlu dilihat dari aspek lain yang menyangkut situasi dan kondisi masyarakat yang menyertai hukum itu dilaksanakan. Term-term 'aul, radd, gharrawain, masyarakat yang akan dibahas nanti menunjukkan adanya perubahan-perubahan teknis pelaksanaan ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an. Dengan redaksi lain, tidak jarang ketentuan yang sudah rinci dan harus dilaksanakan tersebut, menemui kesulitan. Maka muncullah istilah qathi'y al-tanfiz (pasti pelaksanaannya) dan zanni'y al-tanfiz (tidak pasti pelaksanaannya).⁴

b. Sunnah, di antaranya:

1) Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim atau sering disebut dengan istilah muttafaq 'alaih: "Nabi Saw., bersabda:

بِقَوْلِهِ : فَيُخَالِطُ الْمَوْتُ مَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَارِثِ
 وَهُوَ كَالْمَوْتِ فِي الْمَوْتِ وَكَانَ كَالْمَوْتِ فِي الْمَوْتِ
 (وَالْمَوْتُ فِي الْمَوْتِ وَكَانَ كَالْمَوْتِ فِي الْمَوْتِ)

"Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)." (HR al-Bukhari dan Muslim).⁵

4. Perkembangan Kewarisan di Indonesia

1. Sebelum Masa Pemerintahan Belanda

Sebelum masa pemerintahan Belanda pemberlakuan hukum Islam telah banyak dilakukan oleh kerajaan Islam di Nusantara seperti kerajaan Pasai, Demak, Cirebon, Buton dan Ternate. Pada umumnya paham yang dianut adalah bermazhab Syafi'i. Kerjaan tersebut telah menerapkan norma-

³Ahmad Rofiq., Fiqh Mawaris (Jakarta: Rajawali Press, 2012, Cet 5), h. 23

⁴Ibid, h. 26

⁵Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz VIII, (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 6

norma hukum Islam. Dalam pelaksanaan hukum Islam pada kerajaan-kerajaan tersebut tidak parsial. Menurut Gibb dalam bukunya *The Modern Trends in Islam* yang dikutip A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, bahwa orang-orang Islam menaati hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Dengan demikian apabila mereka telah menerima Islam sebagai agamanya, maka otomatis mereka akan menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Bagi orang Islam saat itu, hukum Islam adalah kehendak Allah dan tradisi rasul.⁶ Selanjutnya dalam sebuah teori syahadat yang disebut teori krido, yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.⁷

Pada kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan selalu membentuk badan-badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum acara peradilan Islam (mukhasamat) dilihat dari sudut penataan hukum Islam, melaksanakan syariat Islam yang dilengkapi dengan institusi-institusi keagamaan, seperti pengadilan agama merupakan fardu kifayah (kewajiban sosial). Hal ini merupakan salah satu pendekatan syariat Islam. Dari sinilah, kerajaan dan kesultanan itu menerapkan hukum waris sebagai hukum yang hidup (living law) di masyarakat sekaligus menjadi budaya hukum Indonesia pada masanya.⁸ Selanjutnya dikatakan bahwa Pengadilan Agama di masa kerajaan dan kesultanan pada waktu itu sudah menunjukkan keberhasilannya dalam menyelesaikan perkara kewarisan orang-orang Islam.⁹

Selanjutnya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia berdasarkan pada mazhab yang dianut oleh para Sultan ketika itu, Islam telah mengubah pola pemikiran dan cara pandang kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menjadikannya sebagai adat dan perilaku keseharian,¹⁰ Sebagaimana yang dikat-

akan oleh Syaukani biasanya pemberlakuan hukum Islam pada kerajaan-kerajaan Islam itu sangat bergantung pada mazhab yang dianut oleh para Sultan¹¹ misalnya masyarakat Aceh menyatakan, hukum Islam adalah adatnya, adatnya adalah hukum Islam. Di Minangkabau berlaku kaidah, adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah. Demikian juga di Pulau Jawa, pengaruhnya sangat kuat sehingga Alqur'an, As-Sunnah, ijma' dan qiyas telah dijadikan ukuran kebenaran ilmiah dan pedoman perilaku. Kerajaan dan kesultanan Islam saat itu telah berhasil mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia untuk menjalankan syariat Islam.

2. Masa Pemerintahan Belanda (Penjajahan)

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, salah satu kebijakan pemerintah dalam merespon pemikiran dan mengimplimentasikan hukum Islam adalah dengan merumuskan dan menformulasikan teori-teori yang berkenaan dengan cita-cita hukum dan adat masyarakat Indonesia. Ketika pemerintah Hindia Belanda datang, Indonesia sudah melaksanakan hukum agama Islam, yang kemudian tetap dilanjutkan dan diakui kewenangan hukumnya.¹² Selanjutnya, Van den Berg mengonsepskan Staatsblad 1882 Nomor 152 yang berisi ketentuan bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan harus berlaku hukum agama di lingkungan hidupnya. teori ini merupakan rumusan hasil pergulatan pemikirannya, setelah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum yang terjadi pada masyarakat pribumi. Di antara teori yang dikenal luas adalah:

1. teori *receptie in complexu* oleh Lodewijke William Christian van den Berg pada tahun 1884 menulis buku dengan nama *Muhammadagch recht* (Asas-Asas Hukum Islam) menyatakan hukum Islam berlaku bagi orang-orang Islam Indonesia walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan,¹³ pendapat van den Berg ini dikenal dengan teori *receptio in complexu*.

Subtansi teori tersebut adalah setiap sengketa antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam diberlakukan hukum Islam. Hukum agama, adat dan kebiasaan itu juga dipakai oleh hakim Eropa pada Pengadilan yang lebih tinggi. Sengketa antara orang

⁶Lihat, A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahma, 2006, *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006, h. 74

⁷Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2006, h. 67

⁸Lihat, A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahma, 2006, *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006, h. 74

⁹Ibid.

¹⁰Ibid.

¹¹Imam Syaukani, op.cit., h. 68

¹²A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, op.cit., h. 76

Indonesia atau dipersamakan dengan itu dipakai harus tunduk pada keputusan Hakim Agama menurut hukum agama. Demikian bagi orang Arab dan orang Cina yang dipersamakan dengan orang Indonesia ada baik yang beragama Islam maupun bukan beragama Islam diberlakukan dengan hukum yang sama.¹⁴

Menurut Muhammad Daud Ali Dari ketentuan peraturan dan Undang-undang tersebut, bahwa di masa pertama pemerintahan Hindia Belanda, hukum Islam itu diakui eksistensinya sebagai hukum positif yang berlaku bagi orang Indonesia terutama mereka yang beragama Islam, dan perumusan-perumusan, ketentuan-ketentuan itu dalam perundang-undangan ditulis satu nafas dan sejajar dengan hukum adat, bahkan sejak zaman VOC pun keadaan ini telah berlangsung demikian juga, seperti terkenal compendium freijer, dapat juga dikatakan hukum adat dapat diberlakukan jika diresepi atau diterima oleh hukum Islam.¹⁵

2. teori receptie oleh oleh Chritian Snouck Hoergronje, penasehat Pemerintah Hindia Belanda tentang masalah-masalah Islam dan anak negeri. Memperkuat kritikan van Vollenhomen terhadap teori receptie in complexu Menurut Snouck Horgronje, hukum yang berlaku bagi orang-orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum.

3. Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Pendapat Snouck Horgronje ini disebut dengan teori receptie¹⁶ Jadi adatlah menentukan ada tidaknya hukum Islam.¹⁷

Teori receptie berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa jika orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, maka penjajahan atas Indonesia akan berjalan dengan baik dan tidak akan timbul

guncangan-guncangan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, Pemerintah Hindia Belanda harus mendekati golongan-golongan yang akan menghidupkan hukum adat dan memberikan dorongan kepada mereka, untuk mendekati golongan hukum adat kepada pemerintah. Perubahan teori ini juga berdampak bagi pengadilan agama. Kewenangan pengadilan agama di Jawa dan Madura diubah dengan staatsblad 1937 No 116 dan No 610. Masalah kewarisan yang sebelumnya menjadi kewenangan pengadilan agama diserahkan menjadi pengadilan umum, dengan pertimbangan hukum waris belum menjadi hukum adat.¹⁸

3. Masa Pemerintahan Indonesia

Indonesia menyatakan diri merdeka, Pada tanggal 17 Agustus dan pada tanggal 18 Agustus 1945 hasil rumusan rancangan Undang-Undang Dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Panitia sembilan) disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan pernyataan Indonesia merdeka berarti berpengaruh terhadap sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya, pasal II tentang Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 ditekan bahwa hukum warisan kolonial Belanda masih tetap berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini Hazairin memahami pasal tersebut bahwa hukum kolonial Belanda yang hasil produk teori receptie dianggap tidak berlaku lagi harus exit karena bertentangan dengan Alqur'an dan Sunnah Rasul (teori receptie exit).¹⁹

Dengan populasi warga Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dan dalam memahami ajaran agamanya bersifat totalitas maka perkembangan selanjutnya ahli hukum Islam Indonesia berusaha agar hukum Islam itu menjadi hukum nasional, dengan upaya seminar nasional dalam pembentukan hukum, hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber di samping hukum Eropa dan hukum Adat. Karena itu, nilai-nilai hukum Islam tidak boleh dari doktrin agama Islam. Suatu realitas

¹⁴Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Jakarta Bina Aksara 1980, h. 7

¹⁵Asro Sostroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, h. 11

¹⁶Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam di Pengadilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2002), h. 225

¹⁷Imam Syaukani, op.cit., h. 71

¹⁸A. Rahmat Rasyadi dan M. Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam Persepektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), h. 76

¹⁹Ilham Tohari, *Ragam Hukum Waris Di Jombang. Study Tentang Sosial Masyarakat Muslim Dalam Penyelesaian Perkara Waris* (IAIN Sunan Ampel Surabaya : Disertasi, 2013) h. 11

¹⁹A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, loc.cit.

sejarah yang tidak dapat dipungkiri oleh ahli hukum nasional sosok Hazairin dengan teori kewarisan bilateral dan konsep mawalnya.²⁰

Hazairin mengetahui betul bagaimana kondisi hukum Islam di Indonesia bila dikaitkan dengan hukum adat. Dengan keahliannya bidang hukum maka menurutnya Teori Receptie yang dicetuskan oleh Snouck Hurgronje pada akhir abad XIX telah menjadikan hukum Islam tersingkir oleh hukum adat. Oleh karena itu Hazairin tidak segan-segan lagi untuk menyebut teori ini sebagai “teori Iblis”.²¹ Hazairin kemudian mencanangkan teori Receptie Exit, sebagai sanggahan atas teori receptie yang kemudian ditindak lanjuti oleh muridnya, Sajuti Thalib, SH, dengan teori Receptie a Contrario.²³ Dalam memahami keyakinan tersebut menurut Sayuti Thalib bahwa 1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam; 2) hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita moral; 3) hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.²⁴

Ide Hazairin dalam pembaharuan hukum waris yang pada intinya adalah pertama, ahli waris perempuan sama dengan ahli laki-laki dapat mengahangi ahli waris yang lebih rendah. Jadi, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara baik laki-laki maupun perempuan sama-sama terhalang untuk mendapatkan warisan. Kedua, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan. Karenanya penggolongan ahli waris menjadi ashabah dan zawu al-arham tidak diakui dalam teori ini. Ketiga, adanya ahli waris pengganti tidak terhalang oleh ahli waris lain (utama). Jadi, cucu dapat mewarisi ber-

sama dengan anak manakala orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya dan bagian yang diterimanya sama besarnya dengan yang diterima oleh orang tuanya (seandainya masih hidup).²⁵

Selanjutnya Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga kelompok, yakni: zawu al-faraid, zawu al-qarabat, dan mawali. Zawu al-faraid adalah ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam al-Qur'an.²⁶ Sistem pembagiannya dikeluarkan dari sisa harta setelah harta peninggalan dibayarkan untuk wasiat, hutang, dan biaya kematian. Adapun zawu al-qarabat adalah ahli waris yang tidak termasuk zawu al-faraid menurut sistem bilateral. Mereka mendapatkan warisan dari sisa harta peninggalan setelah dibayar wasiat, hutang, ongkos kematian, dan bagian untuk zawu al-faraid. Sedangkan mawali adalah ahli waris pengganti, konsep ini diistimbatkan oleh Hazairin dari Q.S. al-Nisa (4): 33. Konsep mawali (ahli waris pengganti) merupakan konsep baru dalam ilmu faraid (waris).²⁷ Adapun yang dimaksud mawali (ahli waris pengganti) adalah ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian harta peninggalan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikannya. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Posisi orang yang digantikan adalah penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris (yang meninggalkan harta warisan). Ahli waris mawali adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.²⁸

Pada akhir tahun 1989 Dewan Perwakilan Rakyat

²⁰Hazairin lebih dikenal dalam bidang ilmu hukum, terlebih dalam hukum adat. Selain itu pengetahuannya tentang hukum Islam juga begitu mendalam. Melalui keahliannya dalam bidang hukum adat dan hukum Islam inilah, senat guru besar Universitas Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai guru besar hukum adat dan hukum Islam pada fakultas hukum pada tahun 1952

²¹Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet. 2. Jakarta: Tintamas, 1968, h. 5

²²Teori ini menyatakan bahwa teori Receptie harus keluar dari teori hukum nasional Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 (pembukaan dan pasal 29) dan bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Penjelasan Hazairin tentang teori ini lihat H. Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Djuhana S. Pradja (Pengan-tar), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, cet. 2 (Bandung: Rosda Karya, 1994), h. 102 dan 127-131.

²³Teori ini merupakan kebalikan dari teori Receptie, maksudnya hukum yang berlaku bagi rakyat (pribumi) adalah hukum agamanya. Lihat Ichtijanto, “Pengembangan”, h. 131-136.

²⁴Sayuti Thalib, op.cit., h. 15-17

²⁵Prinsip-prinsip dalam teori kewarisan bilateral ini hampir sama dengan yang terdapat dalam fiqh Ja'fari. Hanya saja dalam fiqh ini ahli waris pengganti hanya diakui adanya manakala para ahli waris sederajat di atasnya sudah meninggal seluruhnya. Jadi cucu akan tetap terhijab untuk memperoleh warisan dari kakeknya selama masih ada anak.

²⁶Dalam hal ini hampir seluruh mazhab fiqh menyepakatinya, baik Sunni maupun Syiah.

²⁷Hazairin, *Hukum Kewarisan*, hal. 18 dan 28-36. konsep yang dipandang agak mendekati mawali ini adalah konsep wasiat wajibah yang diberlakukan di beberapa negara Timur Tengah mulai tahun 1946, yaitu: Mesir, Syria, Tunisia, Maroko, dan Pakistan. Meskipun bentuk dan rinciannya berbeda-beda di antara negara-negara tersebut, namun substansinya sama yaitu mengakui adanya ahli waris pengganti bagi anak (baca: cucu), dan tidak diatur ahli waris pengganti bagi saudara. Bandingkan dengan M. Atho Mud-zhar, *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam* Munawir Sjadzali di Dunia Islam, dalam Muhammad Wahyuni Nafis et. al., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA.*, cet 1 (Jakarta: Paramadina-IPHI, 1995), h. 316.

²⁸Sajuti Thalib SH, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 4 Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hal. 80-81.

dan komitmen Pemerintah memperjuangkan dengan alot untuk menjadikan pengadilan agama mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi yang sederajat dengan pengadilan yang lain ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan memiliki kewenangan dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, wakaf dan hibah berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sadakah (Pasal 49). Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang amandemen UU Nomor 7 Tahun 1989 kata berdasarkan hukum Islam dihilangkan, maka pengadilan agama memiliki kewenangan dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadakah dan ekonomi syaria'h.

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia selanjutnya lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab yang merupakan himpunan atau rangkaian kitab Fiqh, serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materil PA dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf. Kehadiran KHI ini dilatarbelakangi antara lain karena ketidakpastian dan kesimpangsiuran putusan PA terhadap masalah-masalah yang menjadi kewenangannya, disebabkan dasar acuan putusannya adalah pendapat para ulama yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang sering berbeda tentang hal yang sama antara yang satu dengan lainnya. Sehingga sering terjadi putusan yang berbeda antara satu PA dengan PA lainnya dalam masalah yang sama.²⁹

Tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan lahirnya KHI, semua hakim di lingkungan PA diarahkan kepada persepsi penegakan hukum yang sama. KHI terdiri atas tiga buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan. Pasal-pasal hukum perkaw-

inan dalam Buku I yang terdiri dari 170 pasal, telah memuat materi hukum yang rinci. Di samping itu selain Buku I KHI juga telah ada UU lain yang mengatur tentang perkawinan, seperti UU no. 1 th. 1974 dan PP no.9 tahun 1975. Berbeda dengan hukum kewarisan dalam Buku II yang begitu singkat jika dibandingkan dengan hukum perkawinan. Hukum kewarisan hanya terdiri dari 23 pasal (pasal 171-193). Hukum perwakafan dalam Buku III juga singkat, yaitu 15 pasal, namun hukum perwakafan namun telah ada perundang-undangan lain yang mengaturnya, yaitu PP no. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.³⁰

Ketaatan hukum lahir dari suatu proses pemberlakuan hukum, yang oleh Soerjono Soekanto dikenal tiga keberlakuan hukum, yaitu keberlakuan yuridis, keberlakuan filosofis dan keberlakuan sosiologis.³¹ Keberlakuan yuridis bagaimana hukum itu memiliki suatu kepastian, apabila tidak diikuti dengan keberlakuan sosiologis maka hukum sebatas aturan yang tidak mempunyai kemanfaatan. Keberlakuan filosofis berarti hukum itu sebatas tataran ide tidak memiliki kemampuan untuk membumi, apabila tidak diikuti dengan keberlakuan legalitas yuridis. Dan keberlakuan sosiologis bagaimana hukum dapat dirasakan manfaatnya, apabila tidak didasari pada suatu kepastian dan rasa keadilan hukum.

Menurut Abdul Gani Abdullah, KHI dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia (yang bentuk hukumnya melalui instrument Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan secara organik ditindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 itu) mempunyai kedudukan dalam tata hukum yang dilematis, sebab secara organik dari sudut implementasi legislatif telah memperlihatkan bahwa Inpres itu berkemampuan efektif di samping instrument lain dalam tata hukum yang lebih tinggi, karenanya dalam praktek hukum di Pengadilan Agama, Inpres tersebut mempunyai daya atur dalam hukum positif Indonesia. Namun dari segi yang lain Inpres tidak tampak sebagai salah satu instrument hukum dalam tata hukum yang dominan.³²

²⁹Moh, Muhibbin dan Abdul wahid., Opcit, h. 172

³⁰Ibid

³¹Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum. cet. I Bandung: Bina Cipta, 1983, h. 29

³²Moh. Mahfud MD dkk (ed), Op., Cit, h. 62.

²⁹Moh, Muhibbin dan Abdul wahid., Opcit, h. 172

Adapun menurut pendapat Ismail Suny, bahwa hukum materiil yang diatur dalam KHI dapat saja berbentuk inpres, karena dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, yang digunakan adalah hukum Islam³³ maka muatan hukum materiilnya dapat saja ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atau Intruksi Presiden adalah sama saja, sebab dasar hukum KHI secara langsung merujuk kepada Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah Negara”³⁴

Hukum wasiat Islam di Indonesia menjadi salah satu bagian dari KHI, dalam sudut teori hukum bahwa penggunaan instrument hukum dalam bentuk inpres itu tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan dan hirarkhi peraturan perundang – undangan yang menjadi sumber hukum tertulis, melainkan dari sudut ilmu hukum lebih bersifat sebagai hukum tidak tertulis, meskipun itu dituliskan, sebab bukan undang – undang atau peraturan pemerintah, namun hanya menunjukkan bahwa KHI itu merupakan hukum yang hidup dalam kehidupan sehari – hari sehingga bersifat dinamis pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam, baik di dalam maupun di luar pengadilan.³⁵

Namun apabila masalahnya dilihat dari Buku I dan Buku III KHI, yang sebenarnya telah diatur berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Jo. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, maka sumber – sumber tersebut dapat mengangkat citra KHI menjadi sumber hukum tertulis, meskipun bentuk hukumnya lebih rendah dari sumber – sumber tersebut di atas. Dan apabila dilihat dari muatannya Buku I dan Buku III KHI itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini berbeda dengan Buku II yang cenderung sebagai hukum tak tertulis, sebab muatan pasal – pasalnya memang merupakan hukum baru (penemuan hukum) yang belum memiliki bentuk

hukum sebelumnya yang mengikat seperti undang – undang dan peraturan pemerintah di atas, sebab materi hukumnya digali dan ditemukan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia dengan menitik beratkan pada pengambilan kaidah hukum dari yurisprudensi Indonesia dan hukum terpilih yang sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam bidang kewarisan Islam.

Mengenai norma hukum wasiat bagi ahli waris non-muslim belum diatur dalam KHI, meskipun telah dipraktekkan oleh para hakim di Pengadilan Agama dan para hakim di Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan teori masalah yang memberi penegasan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Jadi jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal atau keadilan sosial, karena itu tawaran ijtihadi baik didukung dengan nas ataupun tidak, yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilmnya dan merealisasikan. Sebaliknya tawaran ijtihadi yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih – lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan adalah fasid, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama – sama terikat untuk menolak dan mencegahnya.

KHI telah menunjukkan adanya law and rule dalam prakteknya di Pengadilan Agama, meskipun masih bersifat sebagai sumber hukum pendukung utama dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara di Pengadilan Agama. Dalam hal ini Ismail Suny³⁶ berpendapat bahwa kedudukan KHI dapat digunakan sebagai pedoman, landasan dan pengangan bagi hakim – hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan hakim – hakim di Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang menjadikewenangan peradilan agama di Indonesia.

³³UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49. Lebih lanjut lihat pada UU.No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU.No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³⁴Ismail Suny, “Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia”, dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 4 Tahun II/1991, h. 3.

³⁵Amrullah dkk, *Op Cit*, h. 152 – 153.

³⁶Ismail Suny, *Op Cit*, h. 3.

Penutup

Hukum kewarisan di Indonesia pada dasarnya sudah dikenal sejak zaman kerajaan, terbukti dengan banyaknya kerajaan-kerajaan Islam yang sudah menerapkan hukum kewarisan di daerah masing-masing. Ketika masa penjajahan datang, Indonesia sudah melaksanakan hukum agama Islam, yang kemudian tetap dilanjutkan dan diakui kewenangan hukumnya, terbukti mereka membuat aturan agar rakyat Indonesia tetap memakai hukum yang sudah berlaku dilingkungannya, hanya saja ketika datang Snouck Hourgrany yang mereka angkat sebagai konsultan hukum mereka, munculkan ide agar hukum Islam (kewarisan) direseptie (disesuaikan) dengan hukum adat. Setelah masa kemerdekaan teori receptie ini di rubah oleh Hazairin dengan teori receptie exit menurutnya teori ini adalah teori Iblis, yang dilanjutkan oleh Muridnya Sayuti Thalib dengan melanjutkan teori Teori receptie a contrario yang berarti bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Selanjutnya hukum Islam di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang manatema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Muhammad al-Syarbini al-Khathib, Mughni al-Muhtaj, juz 3, (Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1958)
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1983)
- Amir Syarifudin, Hukum kewarisan Islam, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999)
- Hilal Malarangan, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia", dalam Jurnal Hunafa, (Vol. 5 No. 1, April 2008)
- Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris (Jakarta: Rajawali Press, 2012, Cet 5)
- Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz VIII, (Semarang: Toha Putra, t.th)
- A. Rahmad Rosyadi dan M. Rais Ahma, 2006, Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006
- Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2006
- Sayuti Thalib, Receptie a Contrario, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam, Jakarta Bina Aksara 1980
- Asro Sostroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Muhammad daud Ali, Hukum Islam di Peradilan Agama, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2002)
- Ilham Tohari, Ragam Hukum Waris Di Jombang, Study Tentang Sosial Masyarakat Muslim Dalam Penyelesaian Perkara Waris (IAIN Sunan Ampel Surabaya : Disertasi, 2013)
- Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, cet.2 Jakarta: Tintamas, 1968
- Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan, cet. 2 (Bandung: Rosda Karya, 1994),
- Muhammad Wahyuni Nafis et. al., Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA., cet 1 (Jakarta: Paramadina-IPHI, 1995)
- Sajuti Thalib SH, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, cet. 4 Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- M. Yahya Harahap, Mimbar Hukum Nomor 5/III. Jakarta: Departemen Agama RI 1992
- Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum. cet. I Bandung: Bina Cipta, 1983
- UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49. Lebih lanjut lihat pada UU.No. 3
- Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia", dalam Mimbar Hukum, Nomor 4 Tahun II/1991

